

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar belakang**

Kesehatan merupakan salah satu aspek penting yang menjadi perhatian khusus untuk dapat meningkatkan kualitas hidup sumber daya manusia yang ada. Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan merupakan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Seiring perkembangan zaman, dan kemudahan mengakses informasi menyebabkan pengetahuan masyarakat akan pentingnya kesehatan terus meningkat. Di era modern yang didukung kemajuan informasi dan teknologi, banyak upaya yang ditempuh oleh masyarakat untuk lebih meningkatkan kesehatan tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk keluarga dan lingkungan sekitar. Upaya-upaya yang ditempuh tersebut seperti menjaga pola makan, memperbaiki pola hidup, serta mengikuti kelas kebugaran seperti fitnes dan yoga. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa masih ada beberapa orang yang tidak peduli terhadap kesehatan diri sendiri. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis (UU No. 36 tahun 2009).

Salah satu bentuk pelayanan kesehatan yaitu pelayanan kefarmasian. Pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti

untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien (PP RI 51 tahun 2009). Pelayanan kefarmasian dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kompetensi dibidangnya yang disebut tenaga kefarmasian. Tenaga kefarmasian adalah tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian (PP RI 51 tahun 2009). Keberhasilan dari suatu pengobatan tidak hanya ditentukan oleh suatu diagnosis maupun pemilihan obat yang tepat, akan tetapi juga ditentukan dari kepatuhan pasien ketika melakukan pengobatan. Oleh karena itu, keberhasilan dari suatu pengobatan merupakan indikator bahwa pelayanan kefarmasian sudah dilakukan dengan baik dan sesuai dengan prosedur yang ada. Fasilitas pelayanan kesehatan merupakan salah satu aspek penting untuk dapat menunjang pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah (UU RI No. 36 tahun 2009). Salah satu fasilitas pelayanan kefarmasian yaitu apotek. Apotek membantu dalam tercapainya kesehatan yang optimal bagi masyarakat, karena apotek merupakan tempat distribusi obat dan perbekalan farmasi yang aman, bermutu, berkhasiat dan juga sebagai tempat untuk memberikan informasi obat kepada masyarakat dan tenaga kesehatan lainnya sehingga obat-obatan digunakan secara tepat dan rasional. Selain itu, apotek juga merupakan salah satu tempat pengabdian dan praktek profesi apoteker dalam melakukan pekerjaan kefarmasian. Dalam melakukan pelayanan kefarmasian di apotek, maka ditetapkan suatu peraturan mengenai standar pelayanan kefarmasian di apotek. peraturan ini dibuat dengan tujuan untuk meningkatkan mutu

pelayanan kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasia dan melindungi pasien serta masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (PerMenKes RI No. 73 Tahun 2016).

Dunia kefarmasian saat ini telah mengalami pergeseran paradigma dimana awalnya hanya berfokus pada *drug oriented* menjadi *patient oriented* dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Metode yang mengacu pada pelayanan kefarmasian salah satunya yaitu *pharmaceutical care*. *Pharmaceutical care* adalah sebuah praktek dimana praktisi berinteraksi secara langsung kepada pasien dengan cara melakukan konseling terkait obat dan bertanggung jawab untuk kebutuhan terapi obatnya. Salah satu tugas dan tanggung jawab farmasis yaitu memahami dan menyadari tentang kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*) dan juga harus dapat menjamin bahwa pengobatan atau terapi obat yang diberikan tersebut aman dan efektif untuk pasien (Depkes RI, 2004).

Mengingat pentingnya tugas dan tanggung jawab apoteker untuk menyediakan pelayanan kesehatan yang baik bagi masyarakat, maka calon apoteker diharuskan untuk memiliki bekal tidak hanya ilmu pengetahuan, tapi juga ketrampilan di bidang kefarmasian. Oleh sebab itu, perlu dilakukan pelatihan dan pembelajaran bagi calon apoteker sebelum akhirnya dinyatakan kompeten dalam melakukan tugas kefarmasian. Salah satu bentuk pembelajaran dan pelatihan yang dilakukan bagi para calon apoteker yaitu Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan gambaran nyata mengenai pelayanan kefarmasian di apotek. Selain itu, para calon apoteker juga dapat menerapkan ilmu

yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan untuk menyelesaikan permasalahan pasien terkait penggunaan obat. PKPA di apotek juga akan memberikan pengalaman dalam pengelolaan apotek dari berbagai aspek, seperti aspek manajemen dan juga aspek klinis berdasarkan Kode Etik Apoteker Indonesia dan peraturan yang berlaku. Pelaksanaan PKPA di apotek penting dalam upaya mencapai kompetensi apoteker dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai tenaga kesehatan yang profesional. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dilaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Libra, jl. Arif Rahman Hakim 67 Surabaya selama 5 (lima) minggu yang dimulai tanggal 16 Januari – 17 Februari 2017.

## **1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker**

Tujuan dari Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek antara lain:

- a. Calon apoteker dapat menerapkan ilmu pengetahuan dan keahlian serta ketrampilan yang diperoleh selama perkuliahan secara langsung kepada pasien, sehingga dapat menyelesaikan permasalahan terkait penggunaan obat.
- b. Meningkatkan pengetahuan dan memahami peran, fungsi, posisi serta tanggung jawab apoteker di apotek.
- c. Mempelajari dan mengetahui serta memahami cara mengelola apotek serta manajemen yang berlaku di apotek.
- d. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, ketrampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.

- e. Mempersiapkan calon apoteker untuk memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
- f. Memberikan gambaran nyata mengenai permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

### **1.3. Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA)**

- a. Mampu menerapkan ilmu yang telah dipelajari dan menyelesaikan masalah pasien.
- b. Mengetahui peran, fungsi dan tugas apoteker di apotek.
- c. Mengetahui cara mengelola apotek dan manajemen suatu apotik.
- d. Mendapatkan pengalaman praktis dalam melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
- e. Meningkatkan rasa percaya diri untuk memasuki dunia kerja secara profesional.